



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 293/UN48.8.1/PT.01.04/2026  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 12 Februari 2026

Kepada Yth. :  
Kantor DPRD Buleleng  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Reza Ayuning Pranindya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101022  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan q r c o d e yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 240/UN48.8.1/PT.01.04/2026 Singaraja, 5 Februari 2026  
Lampiran : 1 Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Kepada Yth. :  
Daftar Terlampir  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Reza Ayuning Pranindya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101022  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



---

Lampiran :

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng
2. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
4. Pengadilan Negeri Singaraja
5. Lurah Kelurahan Banyuning
6. Perbekel Desa Baktiseraga
7. Perbekel Desa Panji
8. Lurah Kelurahan Penarukan
9. Perbekel Desa Penglatan

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



පිළිගිණු කභ්‍යාලයෙහි ප්‍රධානායුධ  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
සිංගාජි පිස්සාහි ඉළුච්චි පිස්සාහි ඉළුච්චි  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
පිළුච්චි හා කිසිකි පිළුච්චි පිළුච්චි  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
සබ්බි ඉස්සාහි පිස්සාහි පිස්සාහි (පුස්සාහි) ඉස්සාහි  
JALAN KARTINI NO. 7 SINGARAJA, TELPON (0362) 22248  
පිස්සාහි පිස්සාහි  
SINGARAJA 81116

Singaraja, 13 Februari 2026

Nomor : B.600.1/1125/Sekre-DPUPRPERKIM/II/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 gabung  
Hal : Konfirmasi Permohonan Pengumpulan Data

Yth. Bapak Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Kabupaten Buleleng.

di,-


**Singaraja**

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 240/48.8.1/PT.01.04/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Pengumpulan Data untuk melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama;

- Nama : Kadek Reza Ayuning Pranindya  
NIM : 2214101022  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat kami terima untuk melakukan pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Made Siladharna, S.TP.

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

**C. Pertanyaan Wawancara Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng**

1. apa tugas dan peran Dinas Pertanian dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021, khususnya dalam menilai produktivitas dan kelayakan lahan sawah untuk ditetapkan sebagai LP2B?
2. Seberapa efektif regulasi tersebut dalam menjaga ketahanan pangan di Buleleng?
3. Bagaimana Dinas Pertanian melakukan penilaian teknis (seperti produktivitas tanah, sistem irigasi, dan jenis tanaman) sebelum lahan sawah direkomendasikan untuk dialihfungsikan?
4. Apakah ada kriteria spesifik yang diterapkan untuk memastikan alih fungsi tidak mengganggu target swasembada pangan?
5. Apa peran subak dan kelompok petani dalam proses penetapan LP2B?
6. Apakah program insentif (seperti bantuan pupuk, bibit, atau subsidi pajak) yang diberikan dinas Pertanian telah efektif dalam mendorong petani mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi komersial?

7. Apa saja bentuk keberatan atau sengketa yang paling sering diterima Dinas Pertanian dari petani terkait alih fungsi lahan sawah?
8. Apa kendala utama yang dihadapi Dinas Pertanian dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa alih fungsi, seperti keberatan sumber daya penyuluhan lapangan, partisipasi masyarakat petani yang rendah atau konflik dengan kepentingan ekonomi komersial?
9. Bagaimana koordinasi Dinas Pertanian dengan instansi lain seperti DISPERKIMTA, BPN, dan DPRD dalam mengintegrasikan data teknis pertanian ke dalam RTRW dan penetapan LP2B?
10. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dalam 3 tahun terakhir untuk memperkuat partisipasi petani dan subak dalam perlindungan lahan sawah?



Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Disperkimta Kabupaten Buleleng

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Agus Bayu Udayana S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

**C. Pertanyaan Wawancara Disperkimta Kabupaten Buleleng**

1. Bagaimana Dinas PUTR menerapkan ketentuan Pasal 44 UU No. 41/2009 (larang alih fungsi lahan) dalam proses penyusunan RTRW 2024-2044 dan penerbitan izin pemanfaatan ruang?
2. Sejak diberlakukannya Perda RTRW No. 4 Tahun 2024, seberapa efektif pengaturan zonasi LP2B dalam mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan komersial?
3. Bagaimana sinkronasi antara peta LP2B (dari data LSD Kementerian ATR/BPN) dengan zonasi RTRW yang dikeluarkan Dinas PUTR?
4. Dalam kasus Jalan Pulau Komodo, kelurahan Banyuning, warga mengeluhkan bahwa lahan mereka ditetapkan sebagai KP2B dan LSD tanpa pemberitahuan sebelumnya, padahal lahan tersebut sudah direncanakan untuk usaha dan tempat tinggal sejak agustus 2024, serta berada di pinggir jalan kabupaten dan diapit permukiman serta kawasan usaha. Apa penyebabnya dari sisi tata ruang? Apakah dinas PUTR pernah melakukan verifikasi lapangan sebelum penetapan?

5. Bagaimana mekanisme penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) saat ini? Apakah sudah terintegrasi dengan OSS sehingga lahan LP2B otomatis tertolak? Dan masih ada celah apa yang memungkinkan pembangunan berjalan meski bertentangan dengan RTRW/LP2B?
6. Apakah dinas PUTR pernah menolak permohonan izin karena lahan masuk LP2B?
7. Bagaimana dinas PUTR menangani sengketa atau keberatan masyarakat terkait penetapan zonasi LP2B (seperti kasus Banyuning)? Apa mekanisme mediasi atau penyelesaian administratif yang bisa dilakukan?
8. Apakah pernah ada kasus keberatan yang hampir masuk ke pengadilan (gugatan TUN) terkait penetapan RTRW atau penerbitan izin di lahan LP2B tapi akhirnya di selesaikan ditingkat daerah?
9. Apa kendala utama dalam menyelesaikan sengketa pengalihan fungsi lahan sawah?
10. Karena sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang menggunakan UU 41/2009 sebagai dasar, menurut bapak apakah ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Buleleng sudah cukup efektif di tingkat administratif, atau menunjukkan bahwa penegakan masih lemah sehingga masyarakat tidak sampai ke pengadilan?
11. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dinas PUTR untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa dimasa depan? (sosialisasi sebelum penetapan RTRW)
12. Apa rekomendasi bapak agar implementasi UU No.41 Tahun 2009 di Buleleng menjadi lebih efektif kedepannya, khususnya dari sisi tata ruang, perizinan, dan penyelesaian sengketa?

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Ervin, S.H.

Jabatan : Seksi Penataan dan Pemberdayaan

**C. Pertanyaan Wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng**

1. Apa saja tugas dan wewenang Kantor Pertanahan/BPN dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, khususnya terkait pengelolaan data sertifikat lahan sawah dan penetapan LP2B/LSD untuk mencegah alih fungsi menjadi kawasan komersial?
2. Seberapa efektif peran BPN dalam menjaga keakuratan data sertifikat lahan sawah agar tidak disalahgunakan untuk alih fungsi komersial? Apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut, seperti tingkat pembatalan sertifikat atau penolakan pendaftaran baru di zona LP2B?
3. Bagaimana proses verifikasi sertifikat lahan sawah sebelum diterbitkan atau diperbarui, terutama untuk memastikan lahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan LP2B?
4. Apakah pernah ada keberatan atau pengaduan yang masuk ke BPN terkait Penetapan LP2B?
5. Apa saja jenis keberatan atau pengaduan yang paling sering masuk ke BPN terkait penetapan LP2B?

6. Apa saja kendala utama (struktural, teknis, koordinasi, atau sumber daya) yang dihadapi BPN dalam menjalankan tugas penanganan LP2B dan penyelesaian keberatan?
7. Bagaimana koordinasi BPN dengan Dinas PUTR, Dinas Pertanian, dan DPRD dalam penetapan data, verifikasi, dan penyelesaian keberatan LP2B?
8. Upaya konkret apa saja yang sudah dilakukan BPN untuk meningkatkan akurasi data LSD dan mengurangi sengketa LP2B?



Lampiran 6. Pedoman Wawancara Pengadilan Negeri Sngaraja

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Albert Bintang Partogi, S.H.,M.H.

Jabatan : Hakim

**C. Pertanyaan Wawancara Pengadilan Negeri Singaraja**

1. Apakah Pengadilan Negeri Singaraja pernah menangani perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa tanah atau alih fungsi lahan?
2. Apakah dalam perkara sengketa tanah atau alih fungsi lahan sawah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 pernah dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim?
3. Apakah para pihak (penggugat/tergugat) sering mencantumkan pelanggaran terhadap UU No. 41 Tahun 2009 dalam gugatan mereka?
4. Apakah pengaturan perlindungan lahan sawah dalam UU No. 41 Tahun 2009 sudah efektif memberikan kepastian hukum bagi para pihak?
5. Apakah pengaturan dalam UU No. 41 Tahun 2009 sudah cukup jelas untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum di pengadilan?
6. Apakah selama ini sengketa alih fungsi lahan sawah lebih banyak diputus berdasarkan hukum pertanahan umum (UUPA, KUHPperdata) dibanding UU 41 Tahun 2009?
7. apa upaya yang dapat dilakukan agar sengketa alih fungsi lahan sawah dapat dikurangi di Kabupaten Buleleng?

8. Apakah diperlukan penguatan regulasi atau penegasan kewenangan instansi terkait agar perlindungan lahan sawah lebih efektif?
9. Apakah UU No. 41 Tahun 2009 perlu diperkuat atau disinkronkan dengan aturan lain agar lebih efektif diterapkan di pengadilan?



Lampiran 7. Pedoman Wawancara Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Nama Lengkap : Dr. Putu Suwardike, S.P.,M.P.  
Jabatan/Pekerjaan : Anggota Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng dan Dosen Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti.

**C. Pertanyaan Wawancara Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng**

1. Bagaimana bapak menilai efektivitas penerapan UU No. 41 Tahun 2009 (UUPLP2B) beserta PP No. 1 Tahun 2011 dan Perda Buleleng No. 4 Tahun 2021 dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah di Buleleng?
2. Apakah Bapak mengetahui kasus Kelurahan Banyuning terkait aduan warga (Ketut Yasa dan Ketut Sukranis) atas penetapan status KP2B dan LSD pada lahannya? Apa pandangan Bapak secara umum terhadap kasus ini?
3. Menurut Bapak, apakah kasus di Kelurahan Banyuning ini merupakan salah satu contoh nyata dari masalah yang sedang Anda teliti, yaitu sengketa alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan komersial/permukiman di Buleleng?
4. Kasus ini menunjukkan adanya keberatan warga terhadap penetapan KP2B/LSD yang dianggap merugikan hak kepemilikan dan rencana pembangunan. Dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2009 Pasal 44 (larangan alih fungsi tanpa izin) dan ketentuan LSD nasional, apakah

penetapan seperti ini sudah sesuai prosedur? Apa celah hukum yang membuat warga merasa didiskriminasi?

5. Apakah kasus-kasus seperti ini (penetapan tanpa sosialisasi memadai) berkontribusi terhadap tingginya alih fungsi lahan sawah ilegal di Buleleng?
6. Banyak laporan adanya alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan subsidi dan kaveling siap bangun di Kelurahan Banyuning, Penarukan, Desa Penglitan, Baktiseraga, dan Panji. Apakah ini termasuk alih fungsi ilegal menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 41/2009?
7. Apakah ada indikasi keterlibatan mafia tanah atau manipulasi dokumen dalam proses alih fungsi lahan sawah di Buleleng? Bagaimana Bapak melihat hal ini dari sisi pengawasan DPRD?
8. Apa saja kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan UUPLP2B dan Perda No. 4 Tahun 2021?
9. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi LP2B selama ini? Apakah sudah ada sanksi administratif atau pidana yang pernah diterapkan?
10. Menurut Bapak, larangan alih fungsi (Pasal 44 UU No. 41/2009) dan ketentuan PP No. 1 Tahun 2011 apakah sudah memberikan efek jera?
11. Sebagai Tim Ahli DPRD, apa saja upaya yang sudah dilakukan DPRD Buleleng untuk memperkuat perlindungan LP2B?
12. Apakah DPRD pernah melakukan fungsi pengawasan (kontrol) terhadap Dinas Pertanian dan Kantor Pertanahan terkait kasus alih fungsi lahan sawah?
13. Apa rekomendasi Bapak agar implementasi UU No. 41 Tahun 2009 di Buleleng menjadi lebih efektif ke depan?
14. Menurut Bapak, apa peran aktif yang bisa dilakukan masyarakat petani dalam menjaga lahan sawah produktif?

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Masyarakat Petani Kabupaten Buleleng

**Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA SENGKETA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI KAWASAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BULELENG**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?

**B. Identitas Narasumber**

Informan : Pasangan suami istri petani di Banyuning, Pulau Komodo

Pekerjaan : Petani

**C. Pertanyaan Wawancara Petani Kabupaten Buleleng**

1. Sejak kapan Bapak mengelola atau memiliki lahan sawah ini?
2. Apakah lahan ini masih aktif ditanami padi sampai sekarang?
3. Apakah pernah ada rencana atau tawaran untuk mengubah lahan sawah ini menjadi bangunan atau usaha lain?
4. Apakah Bapak pernah mendengar adanya aturan yang melarang pengalihan fungsi lahan sawah?
5. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait larangan alih fungsi lahan sawah?
6. Apakah di sekitar lahan Bapak pernah terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan atau usaha?
7. Apakah menurut Bapak pemerintah tegas dalam melarang alih fungsi lahan sawah?
8. Kesulitan apa yang paling Bapak rasakan dalam mempertahankan lahan sawah?
9. Apakah pernah ada bantuan atau program pemerintah untuk mempertahankan lahan sawah?

10. Apakah Bapak berharap lahan sawah tetap dipertahankan atau justru dialihfungsikan?





**LAMPIRAN 03**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**






Lampiran 9. Wawancara bersama Bapak Made Siladharna, S.T.P. Selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng



Lampiran 10. Wawancara bersama Bapak Agus Bayu Udayana S.T. Selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Disperkimta Kabupaten Buleleng



Lampiran 11. Wawancara bersama Bapak Albert Bintang Partogi, S.H.,M.H.  
Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja



Lampiran 12. Wawancara bersama Bapak Dr. Putu Suwardike, S.P.,M.P.  
Selaku Anggota Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng dan Dosen Pengajar  
Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti.



Lampiran 13. Wawancara bersama Bapak Ervin.Z.M, S.H. selaku Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng



Lampiran 14. Wawancara bersama pasangan suami istri. Selaku Petani di Kelurahan Banyuning, Jalan Pulau Komodo

## RIWAYAT HIDUP



Kadek Reza Ayuning Pranindya lahir di Singaraja pada tanggal 23 Mei 2005. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Made Sumardika dan Ibu Nyoman Fuji Yamartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis bertempat di Banjar Dinas Lebah Pupuan, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Tegallinggah dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Singaraja dengan jurusan IPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.